



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang memerlukan penanganan secara terpadu, transparan dan akuntabel;
 - b. bahwa agar penanganan penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan secara terpadu, transparan dan akuntabel Pemerintah Daerah perlu melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat dan segenap pemangku kepentingan guna memenuhi hak-hak dasar penduduk miskin secara layak agar dapat memiliki dan mengembangkan kehidupan yang lebih bermartabat dan sejahtera;
 - c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan, perlu pengaturan tentang penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Kemiskinan Terpadu;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kota Praja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
6. Penanggulangan Kemiskinan Terpadu adalah kebijakan dan program Penanggulangan Kemiskinan yang direncanakan dan dilaksanakan di Daerah secara terfokus dan terpadu yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah.
7. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
8. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten, yang selanjutnya disingkat TKPK Kabupaten, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten.

12. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
13. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang selanjutnya disingkat P3KE adalah data kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/PK-BKKBN) di setiap wilayah pemutakhiran (Rukun Tetangga/Dusun/Rukun Warga) dan setiap tingkatan wilayah administrasi (Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi Dan Pusat) yang tersimpan dalam file elektronik dan sudah divalidasi Nomor Induk Kependudukan serta memiliki status kesejahteraan (Desil).
14. Penduduk Miskin atau fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
15. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak.
16. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu berdasarkan kondisi di Daerah; dan
- b. untuk membangun koordinasi, kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu di Daerah secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin di Daerah;

- b. tercapainya percepatan penurunan jumlah penduduk miskin di Daerah;
- c. tercapainya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin di Daerah;
- d. tercapainya penurunan jumlah pengangguran di Daerah; dan
- e. menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan konvergensi dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di daerah.

BAB II KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM

Pasal 4

- (1) Bupati mengoordinasikan penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu di Daerah.
- (2) Bupati dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menetapkan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu di Daerah melalui:
 - a. strategi Penanggulangan Kemiskinan Terpadu; dan
 - b. program percepatan Penanggulangan Kemiskinan lintas sektor terpadu.

Pasal 5

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:

- a. pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin;
- b. peningkatan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin;
- c. pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil;
- d. sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; dan
- e. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.

Pasal 6

Program percepatan Penanggulangan Kemiskinan lintas sektor terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;

- b. program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
- c. program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program penanggulangan kemiskinan tematik.

Pasal 7

- (1) Kebijakan, Strategi dan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan lintas sektor terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b disusun berdasarkan hasil penilaian dan/atau hasil identifikasi preferensi kebutuhan individu penduduk miskin.
- (2) Kebijakan, Strategi dan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan lintas sektor terpadu secara tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c disusun dan dikembangkan sesuai potensi dan karakteristik kewilayahan desa/kelurahan.
- (3) Perumusan Kebijakan, Strategi dan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan lintas sektor terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait.

BAB III

RPKD dan Rencana Aksi Tahunan

Pasal 8

- (1) Kebijakan Strategi dan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan lintas sektor terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 disusun dalam bentuk RPKD.
- (2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. kondisi umum daerah;
 - c. profil kemiskinan daerah;
 - d. prioritas program; dan
 - e. lokasi prioritas.

Pasal 9

- (1) RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dijabarkan dalam bentuk Rencana Aksi Tahunan.

- (2) Rencana Aksi Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
 - b. kebijakan dan strategi tahun berjalan;
 - c. matriks target keberhasilan; dan
 - d. lokasi prioritas.

Pasal 10

- (1) Rencana Aksi Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun sebagai bagian dari proses penyusunan dokumen RPKD.
- (2) Dokumen RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai bagian dari proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 11

Penyusunan RPKD dan Rencana Aksi Tahunan dikoordinasikan oleh Bupati melalui TKPK Kabupaten yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.

BAB IV TKPK KABUPATEN

Pasal 12

- (1) Bupati dalam melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu, dibantu oleh TKPK Kabupaten.
- (2) TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) TKPK Kabupaten dalam melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berwenang melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan atas implementasi Penanggulangan Kemiskinan Terpadu di Daerah secara berkesinambungan.
- (2) TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi integrasi dan keterpaduan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dalam penyusunan RPKD dan Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah;
 - b. koordinasi pelaksanaan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu;

- c. fasilitasi pengembangan kemitraan dalam pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu;
- d. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu;
- e. pengelolaan pengaduan masyarakat dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Bupati membentuk sekretariat TKPK Kabupaten dalam rangka membantu pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten.
- (2) Sekretariat TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sekretariat TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan administrasi teknis;
 - b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
 - d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kabupaten.
- (4) Sekretariat TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi fungsi perencanaan pembangunan.
- (5) Sekretariat TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada ketua TKPK Kabupaten.

Pasal 15

- (1) TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menyusun agenda kerja tahunan.
- (2) Agenda kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kerja penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, serta Rencana Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- (3) Penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, serta Rencana Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui rapat koordinasi TKPK Kabupaten yang dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Ketua TKPK Kabupaten.

BAB V
BASIS DATA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 16

- (1) Perumusan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu dilaksanakan dengan menggunakan basis data berikut:
 - a. DTKS;
 - b. Data P3KE; dan
 - c. Referensi data kemiskinan lainnya yang sah dan diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) DTKS dan Data P3KE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan data berbasis perseorangan dan/atau keluarga.
- (3) Basis data kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa data numeris dan/atau data spasial.

Pasal 17

- (1) DTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dihimpun berdasarkan usulan:
 - a. rukun tetangga/rukun warga;
 - b. Kepala Desa/Lurah;
 - c. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial; dan/atau
 - d. pendaftaran mandiri kepada kelurahan.
- (2) Pengajuan usulan DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil musyawarah di tingkat rukun tetangga/rukun warga dengan menggunakan kriteria:
 - a. fakir;
 - b. miskin;
 - c. orang tidak mampu; dan/atau
 - d. kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.
- (3) Hasil musyawarah di tingkat rukun tetangga/rukun warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah melalui Camat kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial untuk dilakukan verifikasi dan validasi.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next-Generation* untuk ditetapkan sebagai DTKS.

- (5) Tata cara pengusulan, verifikasi, dan validasi serta penetapan DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Untuk mewujudkan validitas DTKS dilakukan pemutakhiran data secara berkala.
- (2) Pemutakhiran DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
 - a. substantif; dan
 - b. administratif.
- (3) Perubahan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. penghapusan;
 - b. penggantian; atau
 - c. penambahan.
- (4) Perubahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perbaikan DTKS.
- (5) Tata cara perubahan DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Data P3KE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b merupakan hasil Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang dirilis oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia dan telah diselaraskan dengan hasil verifikasi dan validasi data P3KE oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Selain berdasarkan dari hasil proses pendataan sebagaimana pada ayat (1), data P3KE juga dapat diperoleh dari usulan Desa/Kelurahan.
- (3) Usulan data P3KE dari Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah tingkat Desa/Kelurahan dengan menggunakan batasan pengeluaran sehari-hari per individu tidak lebih dari USD1.9,00 (satu koma sembilan dolar Amerika Serikat) *Purchasing Power Parity* atau setara dengan Rp10.739,00 (sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah)/orang/hari atau Rp322.170,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah)/orang/bulan.
- (4) Selain menggunakan batasan sebagaimana pada ayat (3), pengajuan usulan data P3KE dari Desa/Kelurahan juga dapat ditentukan dengan menggunakan kriteria:
 - a. rentan sakit menahun/kronis;

- b. lanjut usia yang hidup sendiri (lansia anggota rumah tangga tunggal);
 - c. difabel;
 - d. kehilangan mata pencaharian; dan
 - e. kriteria lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil musyawarah di tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah melalui Camat kepada Bupati melalui Sekretariat TKPK.
 - (6) Hasil integrasi data P3KE hasil Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan data P3KE usulan dari Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Bupati menjadi data P3KE Kabupaten.
 - (7) Tata cara pengusulan, verifikasi, dan validasi serta penetapan Data P3KE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Pasal 20

- (1) Masyarakat dan pelaku usaha diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan/atau evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, badan amil zakat, dan lembaga pendidikan perguruan tinggi.
- (3) Program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pelaku usaha menyesuaikan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan Daerah dan dilaporkan kepada Bupati melalui TKPK Kabupaten.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah, pelaku usaha, masyarakat atau pihak lainnya yang secara progresif dan signifikan berkontribusi langsung pada pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian sesuai kriteria dan indikator kinerja yang ditetapkan oleh TKPK Kabupaten.

- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk piagam dan/atau bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu di tingkat Daerah.
- (2) Pembinaan teknis fungsional dalam penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis sesuai tugas dan fungsinya dalam Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) Pembinaan teknis kewilayahan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu dilaksanakan oleh Camat.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 23

- (1) TKPK Kabupaten menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melaporkan kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 5 Juni 2023

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 5 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



NIP. 197302121997101001